

**DINAMIKA KEKUASAAN DAN DISTRIBUSI MANFAAT:
TINJAUAN EKONOMI POLITIK PENGEMBANGAN AGROFORESTRI LAHAN
GAMBUT DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Katriani Puspita Ayu¹, Riamona Sadelman Tulis², Fitriana Selvia³

1)2)3) Ilmu Administrasi Negara, Universitas Palangka Raya

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dinamika kekuasaan dan distribusi manfaat dalam pengembangan agroforestri lahan gambut di Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik. Agroforestri selama ini dipandang sebagai solusi yang mampu mengintegrasikan tujuan ekonomi, sosial, dan ekologis, namun implementasinya masih menunjukkan ketimpangan manfaat dan lemahnya posisi masyarakat lokal dalam tata kelola lahan gambut. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hubungan kekuasaan antarpemangku kepentingan, mengungkap mekanisme distribusi manfaat dan beban, serta merumuskan arah perbaikan tata kelola yang lebih adil dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui analisis dokumen, wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan observasi lapangan di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, dan Kota Palangka Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur penguasaan lahan gambut merupakan produk sejarah kebijakan yang menempatkan sebagian besar wilayah di bawah kendali pemegang izin dan institusi pengelola. Ketimpangan posisi tawar menyebabkan masyarakat memiliki keterlibatan yang terbatas dalam pengambilan keputusan meskipun menanggung sebagian besar biaya pemeliharaan dan risiko lingkungan. Distribusi manfaat ekonomi juga cenderung terkonsentrasi pada pemegang izin, perusahaan, dan jaringan pasar, sementara petani memperoleh bagian yang relatif kecil. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan agroforestri lebih ditentukan oleh struktur kekuasaan, hak akses, dan tata kelola dibandingkan faktor teknis semata, sehingga diperlukan penguatan hak kelola masyarakat, pembagian manfaat yang lebih adil, dan tata kelola kolaboratif untuk mendukung keberlanjutan ekosistem gambut dan keadilan sosial.

Kata kunci: Agroforestri, lahan gambut, ekonomi politik, distribusi manfaat, tata kelola, ketimpangan kekuasaan

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Lahan gambut Kalimantan Tengah seluas sekitar 3.010.640 hektare merupakan ekosistem paling luas sekaligus paling strategis dan paling rentan di Indonesia. Sejak pelaksanaan Proyek Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektare pada pertengahan tahun 1990-an hingga berlakunya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut Nomor 32 Tahun 2009, wilayah ini terus mengalami perubahan fungsi, perpindahan tangan penguasaan, serta persaingan pemanfaatan yang sangat ketat. Kawasan yang semula berfungsi sebagai penyangga ekologis, berangsur beralih menjadi kawasan produksi, perkebunan, hingga menjadi kawasan prioritas pemulihan dan perlindungan.

Agroforestri telah lama diusung para pakar, pembuat kebijakan, maupun organisasi lingkungan sebagai solusi paling tepat: mampu menjaga keutuhan ekosistem, mencegah kebakaran, sekaligus menjadi sumber penghidupan berkelanjutan bagi penduduk setempat. Berbagai jenis pola penerapan sudah dikembangkan, mulai dari sistem tradisional *Kaleka*, pola hutan kemasyarakatan, hingga pola kemitraan dengan perusahaan. Namun fakta di lapangan menunjukkan kenyataan yang berbeda, sebagian besar penerapannya belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata, sering menimbulkan perselisihan batas lahan, dan dalam banyak kasus malah menjadi sarana pengukuhan penguasaan lahan oleh pihak yang memiliki modal dan akses ke kebijakan.

Ketimpangan hasil ini selama ini hanya dianggap akibat rendahnya pengetahuan petani, kurangnya sarana produksi, atau kesesuaian jenis tanaman. Di baliknya tersembunyi proses yang jauh lebih mendalam: bagaimana kekuasaan menentukan siapa yang berhak mengelola, jenis sistem apa yang diizinkan diterapkan, hingga siapa yang akhirnya menikmati hasil dan siapa yang menanggung risiko kerusakan lingkungan. Inilah kesenjangan pengetahuan yang belum terisi sepenuhnya, sekaligus menjadi dasar pentingnya penelitian ini dilakukan. Sebagian besar kajian terdahulu masih terfokus pada aspek teknis, kesesuaian lahan, maupun kelayakan usaha, sementara analisis yang merangkai hubungan antara kebijakan, struktur penguasaan, dan pembagian manfaat masih sangat terbatas, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan kekuasaan, pengaruh, dan kepentingan antarpemangku kepentingan menentukan arah, bentuk, serta peluang pengembangan agroforestri?
2. Bagaimana pola pembagian manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis serta pembagian beban dan risiko berlangsung secara nyata, dan apa akar penyebab ketimpangan tersebut?
3. Bagaimana arah penataan kembali tata kelola agar agroforestri benar-benar menjadi sarana keadilan sekaligus perlindungan ekosistem gambut?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dinamika hubungan kekuasaan dan pengaruh yang menentukan arah pengembangan agroforestri.
2. Mengungkap mekanisme pembagian hasil dan beban serta menjelaskan sebab-akibat terjadinya ketimpangan tersebut.
3. Merumuskan kerangka perbaikan tata kelola yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, perlindungan gambut, dan keadilan sosial.

Manfaat Penelitian

Secara ilmiah, penelitian ini melengkapi khazanah pengetahuan dengan pendekatan ekonomi politik yang jarang diterapkan pada kajian agroforestri dan gambut; menjadi rujukan baru untuk memahami bahwa keberlanjutan tidak hanya bergantung pada teknologi, melainkan tatanan kekuasaan dan kelembagaan. Secara praktis, hasil penelitian memberikan dasar nyata bagi pembuat kebijakan untuk merancang aturan yang lebih adil, sekaligus menjadi dasar perbaikan pola kerja sama antara masyarakat, pengusaha, dan pemerintah di tingkat wilayah maupun nasional.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

Ekonomi Politik Sumber Daya Alam

Pendekatan ekonomi politik memandang pengelolaan sumber daya alam sebagai arena interaksi antara kekuasaan, kepentingan ekonomi, institusi, dan kebijakan publik. Pemanfaatan sumber daya tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis atau efisiensi ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan aktor tertentu dalam mengendalikan akses, menentukan aturan, serta mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pertanyaan utama dalam perspektif ekonomi politik adalah siapa yang memiliki akses, siapa yang mengendalikan, dan siapa yang memperoleh manfaat dari sumber daya yang tersedia. Menurut Ribot dan Peluso (2020), akses terhadap sumber daya tidak selalu identik dengan kepemilikan formal, melainkan kemampuan nyata untuk memperoleh manfaat dari sumber daya tersebut melalui mekanisme hukum, politik, ekonomi, maupun sosial. Dalam konteks sumber daya alam, kelompok yang memiliki akses terhadap modal, informasi, birokrasi, dan jaringan politik cenderung memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan kelompok masyarakat lokal yang hanya mengandalkan akses berbasis penggunaan tradisional.

Kajian ekonomi politik lingkungan juga menunjukkan bahwa kebijakan konservasi dan pembangunan sering kali menghasilkan distribusi manfaat yang tidak merata. Robbins (2020) menjelaskan bahwa perubahan tata kelola lingkungan kerap menciptakan kelompok pemenang dan kelompok yang dirugikan karena akses terhadap sumber daya ditentukan oleh relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Fenomena tersebut banyak ditemukan dalam pengelolaan hutan tropis dan lahan gambut di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, Fisher et al. (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan program restorasi bentang alam sangat dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan antarpemangku kepentingan. Ketika masyarakat lokal tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan, manfaat ekonomi cenderung terkonsentrasi pada aktor yang memiliki akses terhadap regulasi dan pendanaan, sementara masyarakat hanya menjadi pelaksana program. Dengan demikian, pendekatan ekonomi politik menjadi kerangka yang relevan untuk memahami bagaimana pengembangan agroforestri gambut tidak hanya ditentukan oleh aspek ekologis, tetapi juga oleh relasi kekuasaan yang melingkupinya.

Tata Kelola dan Penguasaan Lahan Gambut

Lahan gambut merupakan ekosistem strategis yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang sangat penting. Indonesia memiliki sekitar 13,4 juta hektare lahan gambut yang berperan sebagai penyimpan karbon, pengatur tata air, habitat keanekaragaman hayati, sekaligus sumber penghidupan masyarakat lokal (BRGM, 2024). Namun demikian, nilai ekonomi yang tinggi menjadikan lahan gambut sebagai objek perebutan kepentingan berbagai aktor, mulai dari pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat lokal. Dalam perspektif tata kelola sumber daya alam, penguasaan lahan tidak hanya berkaitan dengan hak kepemilikan formal, tetapi juga mencakup kemampuan mengendalikan akses terhadap sumber daya, perizinan, jaringan pasar, dan proses pengambilan keputusan. Larson et al. (2021) menegaskan bahwa keamanan tenurial menjadi faktor utama yang menentukan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Ketika hak akses masyarakat tidak jelas atau tidak diakui secara formal, maka posisi tawar mereka menjadi lemah dan rentan terhadap pengambilalihan oleh aktor yang memiliki kekuatan politik maupun ekonomi yang lebih besar.

Di Kalimantan Tengah, struktur penguasaan lahan gambut saat ini merupakan hasil dari akumulasi kebijakan sejak pelaksanaan Proyek Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektare pada pertengahan 1990-an, ekspansi perkebunan dan kehutanan pada awal 2000-an, hingga kebijakan restorasi gambut setelah kebakaran besar tahun 2015. Berbagai perubahan kebijakan tersebut menciptakan konfigurasi penguasaan lahan yang kompleks dan sering kali menimbulkan tumpang tindih klaim pengelolaan antara negara, perusahaan, dan masyarakat lokal (Alwi et al., 2022). Selanjutnya, penelitian Dharmawan et al. (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola gambut sangat dipengaruhi oleh kemampuan institusi dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat. Ketika salah satu kepentingan lebih dominan dibandingkan yang lain, maka konflik pemanfaatan lahan dan ketimpangan akses cenderung meningkat.

Agroforestri sebagai Instrumen Pengelolaan

Agroforestri merupakan sistem penggunaan lahan yang mengintegrasikan tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian dan, dalam beberapa kasus, peternakan dalam satu unit pengelolaan. Sistem ini diakui sebagai salah satu pendekatan paling efektif dalam mendukung restorasi lahan gambut karena mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mempertahankan fungsi ekologis kawasan (CIFOR-ICRAF, 2022). Namun demikian, agroforestri tidak dapat dipahami semata sebagai teknologi budidaya. Dalam perspektif ekonomi politik, agroforestri juga merupakan instrumen penguasaan ruang yang dipengaruhi oleh struktur kelembagaan dan relasi kekuasaan yang berlaku. Bentuk agroforestri yang diterapkan, jenis komoditas yang dipilih, akses terhadap pasar, serta distribusi keuntungan yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam merancang dan mengendalikan sistem tersebut. Martini et al. (2021) menemukan bahwa keberhasilan agroforestri sangat bergantung pada kepastian hak kelola dan dukungan kelembagaan. Agroforestri yang dikembangkan secara

partisipatif dengan pengakuan hak masyarakat menunjukkan tingkat keberlanjutan ekonomi dan ekologis yang lebih tinggi dibandingkan sistem yang dikendalikan secara terpusat. Temuan serupa disampaikan oleh Van Noordwijk et al. (2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan agroforestri di Asia Tenggara sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola, bukan hanya kesesuaian biofisik lahan.

Dalam konteks lahan gambut Kalimantan Tengah, pola agroforestri yang berkembang sering kali mencerminkan struktur kekuasaan yang melatarbelakanginya. Pihak yang memiliki akses terhadap modal, perizinan, dan pasar umumnya memiliki kemampuan lebih besar dalam menentukan sistem pengelolaan dan menikmati sebagian besar nilai tambah yang dihasilkan. Sebaliknya, masyarakat lokal sering berada pada posisi sebagai pelaksana yang memiliki ruang terbatas dalam menentukan arah pengelolaan.

Distribusi Manfaat dan Keadilan Akses

Konsep distribusi manfaat (*benefit sharing*) dan keadilan akses (*equity of access*) menjadi aspek penting dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Prinsip ini menekankan bahwa manfaat, biaya, hak, kewajiban, dan risiko harus didistribusikan secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak dalam pengelolaan sumber daya. Menurut McDermott et al. (2020), keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam mencakup tiga dimensi utama, yaitu keadilan distribusi (*distributional equity*), keadilan prosedural (*procedural equity*), dan keadilan pengakuan (*recognition equity*). Keadilan distribusi berkaitan dengan pembagian manfaat dan biaya, keadilan prosedural menyangkut keterlibatan dalam pengambilan keputusan, sedangkan keadilan pengakuan berkaitan dengan penghormatan terhadap hak dan identitas kelompok yang terlibat.

Penelitian Fisher et al. (2022) menunjukkan bahwa banyak program restorasi dan agroforestri mengalami kegagalan jangka panjang karena manfaat ekonomi terkonsentrasi pada aktor tertentu, sementara masyarakat lokal menanggung sebagian besar biaya dan risiko konservasi. Situasi ini menurunkan insentif masyarakat untuk mempertahankan praktik pengelolaan yang berkelanjutan. Dalam konteks gambut Kalimantan Tengah, ketimpangan distribusi manfaat tidak hanya terlihat pada pembagian pendapatan, tetapi juga pada distribusi risiko lingkungan. Masyarakat lokal sering menjadi pihak yang paling terdampak oleh kebakaran, pembatasan penggunaan lahan, dan ketidakpastian hak kelola, sementara manfaat ekonomi utama dinikmati oleh pihak yang memiliki akses terhadap pasar, investasi, dan perizinan. Oleh karena itu, analisis keadilan distribusi menjadi penting untuk memahami mengapa berbagai program agroforestri belum sepenuhnya mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem secara bersamaan.

Hasil Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian

Penelitian mengenai pengelolaan lahan gambut dan agroforestri di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya alam tidak hanya

ditentukan oleh faktor teknis dan ekologis, tetapi juga oleh aspek kelembagaan, akses terhadap sumber daya, dan distribusi kekuasaan antarpemangku kepentingan. Penelitian Alwi, Januar, dan Garsetiasih (2022) menemukan bahwa struktur penguasaan lahan gambut di Kalimantan Tengah merupakan hasil akumulasi kebijakan yang berlangsung sejak era Proyek Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektare hingga periode restorasi gambut saat ini. Struktur tersebut menghasilkan pola akses yang tidak merata terhadap lahan dan sumber daya. Namun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek tata kelola lahan dan belum menjelaskan bagaimana konfigurasi penguasaan tersebut memengaruhi pilihan sistem agroforestri, pola pengelolaan, maupun distribusi manfaat ekonomi yang dihasilkan.

Studi Silvianingsih, Gunawan, dan Karlina (2023) menunjukkan bahwa petani agroforestri gambut masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pedagang pengumpul dan mitra usaha dalam pemasaran hasil produksi. Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya posisi tawar petani dalam menentukan harga dan akses pasar. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi pemasaran dan belum mengkaji hubungan antara ketimpangan akses pasar dengan struktur kekuasaan, kebijakan, serta penguasaan sumber daya yang melatarbelakanginya.

Harun, Setiawan, dan Suharti (2023) menganalisis karakteristik teknis serta aliran nilai ekonomi dalam sistem agroforestri gambut dan menemukan bahwa distribusi nilai tambah cenderung lebih menguntungkan pihak yang memiliki akses terhadap modal dan jaringan pemasaran. Akan tetapi, penelitian tersebut belum menghubungkan fenomena tersebut dengan posisi tawar aktor, relasi kekuasaan, maupun proses pengambilan keputusan yang menentukan pembagian manfaat.

Pada tingkat yang lebih luas, penelitian oleh Martini et al. (2021) dari CIFOR-ICRAF menunjukkan bahwa keberhasilan agroforestri di Indonesia sangat dipengaruhi oleh keamanan tenurial, pengakuan hak masyarakat, dan dukungan kelembagaan. Sistem agroforestri yang diterapkan pada wilayah dengan kepastian hak kelola yang lebih kuat cenderung menghasilkan manfaat ekonomi dan ekologis yang lebih berkelanjutan dibandingkan wilayah yang memiliki konflik akses lahan. Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan hak dan kekuasaan merupakan faktor penting yang sering diabaikan dalam kajian teknis agroforestri. Selain itu, penelitian Dharmawan et al. (2020) mengenai tata kelola sumber daya alam di kawasan hutan dan gambut Indonesia juga menemukan bahwa ketimpangan distribusi manfaat sering kali berasal dari dominasi aktor yang memiliki akses lebih besar terhadap regulasi, modal, dan jaringan politik. Dalam banyak kasus, masyarakat lokal hanya menjadi pelaksana kegiatan pengelolaan tanpa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses pengambilan keputusan.

Selanjutnya, studi oleh Fisher et al. (2022) mengenai restorasi bentang alam tropis menegaskan bahwa keberhasilan program restorasi dan agroforestri sangat dipengaruhi oleh keadilan distribusi manfaat (*benefit sharing mechanism*). Ketika masyarakat lokal tidak memperoleh manfaat yang proporsional dibandingkan beban konservasi yang mereka tanggung, maka partisipasi dan keberlanjutan program cenderung menurun.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kajian terdahulu masih bersifat parsial. Sebagian menitikberatkan pada aspek penguasaan lahan, sebagian lainnya berfokus pada akses pasar, karakteristik teknis agroforestri, atau efektivitas restorasi gambut. Namun, masih sangat sedikit penelitian yang secara simultan menjelaskan keterkaitan antara sejarah kebijakan, struktur penguasaan lahan, relasi kekuasaan antarpemangku kepentingan, pola penerapan agroforestri, serta distribusi manfaat dan beban yang dihasilkan.

Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi yang berbeda dengan menempatkan hubungan kekuasaan sebagai variabel penjelas utama dalam memahami dinamika pengembangan agroforestri lahan gambut. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek teknis atau ekonomi, tetapi juga merangkai secara sistematis hubungan antara warisan kebijakan, struktur penguasaan lahan, posisi tawar para aktor, bentuk penerapan agroforestri, serta mekanisme distribusi manfaat dan risiko dalam satu kerangka analisis ekonomi politik. Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana struktur kekuasaan membentuk pola pengelolaan agroforestri sekaligus menentukan siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung beban dalam pengelolaan lahan gambut di Kalimantan Tengah.

Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber: Penulis, 2026

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif dengan pendekatan ekonomi politik. Pendekatan ini dipilih karena paling tepat untuk mengungkapkan hubungan tersembunyi antarpihak, proses pembentukan aturan, serta mekanisme pembagian hasil yang tidak terlihat semata dari data kuantitatif. Pendekatan ini juga memungkinkan penelusuran bagaimana kekuasaan dan kepentingan membentuk arah pengelolaan sumber daya alam.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di wilayah lahan gambut Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, dan Kota Palangka Raya. Keduanya merupakan wilayah yang memiliki riwayat panjang pemanfaatan lahan sejak masa Proyek Sejuta Hektar, mencakup kawasan izin usaha, hutan desa, hingga kawasan pemulihan gambut. Wilayah ini mewakili seluruh variasi bentuk penguasaan dan penerapan agroforestri yang ada di Kalimantan Tengah.

Alasan Kesesuaian Pendekatan dan Lokasi Penelitian

Pemilihan pendekatan ekonomi politik serta penentuan wilayah penelitian di Kalimantan Tengah didasarkan pada kesesuaian yang sangat erat antara kerangka analisis dengan kenyataan empiris yang ada di lapangan. Wilayah ini secara nyata merupakan laboratorium alam yang paling lengkap dan paling jelas menggambarkan keterkaitan antara kebijakan, kekuasaan, penguasaan lahan, serta pola pemanfaatan sumber daya gambut, hal yang menjadi kekhususan yang hanya dapat ditemukan di Kalimantan Tengah.

Ada empat alasan utama yang menegaskan bahwa pendekatan ini sangat dapat diterapkan, relevan, dan paling tepat di sini. Pertama, Kalimantan Tengah memiliki sejarah panjang dan terdokumentasi dengan baik mengenai pembentukan struktur penguasaan lahan. Sejarah ini dimulai dari pelaksanaan Proyek Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar pada tahun 1990-an dimana terjadi peralihan fungsi kawasan hutan menjadi lahan usaha, pemberian izin skala besar, hingga diberlakukannya kebijakan perlindungan dan pemulihan gambut saat ini. Seluruh rangkaian peristiwa tersebut secara langsung membentuk susunan penguasaan lahan, menciptakan perbedaan posisi tawar antarpihak, dan menjadi akar dari segala bentuk pemanfaatan yang berkembang hingga kini. Hal ini merupakan objek inti kajian ekonomi politik yang diterapkan dalam penelitian ini.

Kedua, dinamika hubungan antarpemangku kepentingan tampak sangat nyata, terbuka, dan mudah dilacak. Di wilayah ini terdapat keseluruhan unsur pelaku yang saling berhubungan: pemerintah pusat dan daerah, lembaga pengelola gambut, pemegang izin usaha kehutanan maupun perkebunan, masyarakat adat, kelompok tani, hingga pedagang dan lembaga pendamping. Hubungan di antara pihak-pihak ini berupa kerja sama, pengaruh, persaingan, hingga perselisihan yang berlangsung terus-menerus dan secara nyata menentukan arah serta bentuk sistem agroforestri apa yang diizinkan atau dilarang dikembangkan. Hal ini

membuktikan bahwa pernyataan inti penelitiannya ini, yaitu: “bentuk dan keberhasilan agroforestri ditentukan oleh struktur kekuasaan, bukan semata kesesuaian lahan”, paling mudah dibuktikan kebenarannya di wilayah ini dibandingkan daerah lain.

Ketiga, ketimpangan akses, pembagian manfaat, dan beban pengelolaan tampak sangat kontras dan terukur. Di Kalimantan Tengah dapat diamati secara jelas bagaimana pihak yang memiliki akses ke kebijakan dan modal menguasai wilayah yang paling subur dan strategis, menikmati sebagian besar hasil ekonomi, sementara masyarakat yang tinggal dan mengelola lahan sejak lama justru berada di posisi bergantung, menerima bagian hasil yang kecil, namun menanggung beban terberat berupa pemeliharaan lahan, risiko kebakaran, serta pembatasan penggunaan lahan demi perlindungan ekosistem. Kondisi ini menjadi bukti empiris paling kuat bahwa pendekatan yang digunakan bukan sekadar teori, melainkan sarana paling tepat untuk membedah akar masalah yang selama ini belum terungkap sepenuhnya.

Keempat, belum ada penelitian di wilayah ini yang merangkai seluruh unsur tersebut menjadi satu analisis utuh. Selama ini kajian di Kalimantan Tengah masih terbagi terkotak-kotak: beberapa membahas sejarah kebijakan, yang lainnya meneliti teknis agroforestri, dan ada pula yang mengkaji aspek sosial-ekonomi. Namun, belum ada yang menghubungkan secara langsung bagaimana warisan sejarah, kekuasaan pembuat keputusan, dan posisi tawar antarpihak membentuk wajah agroforestri saat ini. Oleh karena itu, penerapan pendekatan ini di Kalimantan Tengah tidak saja dapat dilaksanakan, tetapi sekaligus mengisi kekosongan pengetahuan dan memberikan pandangan baru yang lebih lengkap dan mendalam. Berdasarkan seluruh alasan tersebut, dapat ditegaskan: pendekatan ekonomi politik yang digunakan dalam penelitian ini bukan sekadar cocok, melainkan merupakan cara pandang yang paling relevan, dan mampu menjelaskan kenyataan yang sesungguhnya terjadi di lahan gambut Kalimantan Tengah.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data. Data sekunder meliputi dokumen peraturan perundang-undangan, peta tata ruang dan perizinan, laporan instansi terkait, data statistik wilayah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen kebijakan pengelolaan gambut. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparatus pemerintah, pengelola kawasan, pemegang izin usaha, masyarakat adat, kelompok tani, serta pengamatan langsung di lapangan.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data meliputi penelaahan dokumen, wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan pengamatan lapangan. Analisis data dilakukan melalui empat tahap: analisis sejarah pembentukan struktur penguasaan lahan, analisis jaringan kekuasaan dan posisi tawar antarpemangku kepentingan, analisis mekanisme pembagian biaya, pendapatan, nilai tambah, serta pembagian risiko dan tanggung jawab, hingga penarikan kesimpulan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan kerangka teori yang digunakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Struktur Penguasaan Lahan Gambut: Warisan Sejarah dan Kebijakan

Struktur penguasaan lahan di Kalimantan Tengah terbentuk seiring berjalannya kebijakan, di mana sekitar 68 % wilayah gambut yang berpotensi dikembangkan berada di bawah kendali izin usaha, 19 % dalam bentuk pengelolaan bersama, dan hanya 13 % yang benar-benar dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Hal ini sesuai temuan Alwi dkk. (2022), yang menegaskan bahwa pembagian wilayah tersebut merupakan warisan langsung dari kebijakan sejak masa pelaksanaan Proyek Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektare hingga aturan restorasi saat ini. Badan Pusat Statistik (2024) juga mencatat bahwa rata-rata luas lahan yang dikelola oleh setiap rumah tangga hanya berkisar antara 2-5 hektare dan tanpa jaminan hak kelola jangka panjang.

Kondisi ini terbentuk melalui tiga tahapan penting: pertama, masa pembukaan besar-besaran pada tahun 1990-an yang mengubah status hutan menjadi lahan usaha; kedua, masa pasca-penghentian proyek di mana lahan kosong kemudian dikuasai secara selektif oleh pihak yang memiliki akses ke izin dan modal; ketiga, masa kebijakan perlindungan dan pemulihan sejak tahun 2015 hingga sekarang, yang ternyata sekaligus menjadi sarana pemantapan hak kelola bagi pihak yang sudah lebih dulu masuk. Akibatnya, posisi masyarakat sangat lemah karena hak kelola seringkali bersifat sementara dan sangat bergantung persetujuan pemegang izin atau instansi pengelola kawasan.

Dinamika Hubungan Kekuasaan dan Posisi Tawar Antarpihak

Ketimpangan posisi tawar terlihat sangat nyata: sebanyak 94 % keputusan mengenai penggunaan lahan sepenuhnya ditetapkan oleh instansi atau pemegang izin, sedangkan keterlibatan masyarakat hanya sekitar 6 %. Kondisi ini diperkuat hasil penelitian Silvianingsih dkk. (2023), yang menjelaskan bahwa hingga saat ini sekitar 87 % hasil produksi agroforestri masih dijual melalui mitra atau pedagang pengumpul, sehingga petani sama sekali tidak memiliki kuasa dalam menentukan harga jual.

Pemerintah dan instansi pengelola memegang kendali tertinggi melalui perizinan, aturan teknis, dan alokasi dana pemulihan. Pihak pemegang izin atau perusahaan memiliki akses kuat terhadap modal, teknologi, dan pasar. Sebaliknya, masyarakat pengelola berada di posisi paling lemah, berperan hanya sebagai pelaksana, namun tidak memiliki wewenang menentukan jenis tanaman, pola pengelolaan, maupun arah pengembangan jangka panjang. Hubungan kerja sama yang sering disebut sebagai “kemitraan” sesungguhnya masih bersifat ketergantungan, di mana aturan main tetap dibuat oleh pihak yang lebih kuat posisinya.

Pola Penerapan Agroforestri sebagai Cerminan Struktur Kekuasaan

Hasil pemetaan lapangan menunjukkan terdapat tiga pola utama yang berkembang, yang masing-masing mencerminkan kedudukan pelakunya: pertama pola kendali penuh di wilayah izin usaha, di mana jenis tanaman ditetapkan sepenuhnya oleh pengelola, hasil utama dikuasai

perusahaan, dan masyarakat hanya berperan sebagai tenaga kerja atau penerima bagian kecil hasil. Kedua pola pengelolaan bersama di kawasan Hutan Desa atau Hutan Kemasyarakatan, di mana posisi tawar masyarakat sedikit lebih kuat namun masih terbatas oleh aturan teknis yang dibuat instansi. Ketiga pola tradisional-mandiri yang dikenal dengan nama sistem *Kaleka* di wilayah adat, yang pembagian hasilnya paling adil namun sekaligus yang paling rentan tergeser karena belum memiliki pengakuan hukum yang kuat. Menurut Harun dkk. (2023), pola yang paling adil pembagian hasilnya justru yang dikelola secara mandiri, namun sekaligus yang paling rentan terancam. Hal ini juga dikonfirmasi CIFOR-ICRAF (2022), bahwa sistem tradisional tersebut sebenarnya paling sesuai dengan sifat ekosistem gambut namun posisinya terus terdesak seiring meluasnya izin usaha dan kawasan pemulihan.

Hal ini membuktikan tesis inti penelitian: semakin kuat posisi tawar pelaku, semakin bebas menentukan sistem dan semakin besar manfaat yang diperolehnya. Sebaliknya, semakin lemah kedudukannya, semakin terbatas pilihan sistem yang boleh diterapkan dan semakin kecil hasil yang diterima.

Analisis Distribusi Manfaat, Beban, dan Ketimpangan yang Terjadi

Dari setiap nilai hasil agroforestri sebesar Rp 1.000, terlihat adanya aliran nilai yang sangat timpang: pemegang izin atau pedagang pengumpul menerima Rp 630-700, pemerintah menerima Rp 80-120, sedangkan petani yang mengolah dan merawat lahan sepanjang tahun hanya menerima Rp 180-250. Angka ini persis tercatat dalam penelitian Harun dkk. (2023), sekaligus membuktikan pernyataan Elia dan Yulianti (2022) bahwa ketimpangan pendapatan merupakan ciri utama pengelolaan sumber daya di wilayah ini.

Ketimpangan semakin nyata jika dilihat dari pembagian beban dan risiko: sekitar 88-92 % biaya penanaman dan pemeliharaan, 86-90 % risiko kerugian akibat kebakaran atau kekeringan, serta 94-97 % pembatasan penggunaan lahan demi perlindungan hampir seluruhnya ditanggung oleh masyarakat. Sebaliknya, hak untuk menentukan jenis tanaman, pola pengelolaan, dan arah pengembangan hanya 4-7 % yang berada di tangan masyarakat, sisanya sepenuhnya kendali pihak yang berkuasa (Pantau Gambut, 2025; BRGM, 2024). Hal ini menegaskan kesimpulan Konsorsium Pendukung Pengelolaan Hutan Kerakyatan (2025), bahwa keuntungan mengalir ke atas, sedangkan beban dan tanggung jawab tertumpuk ke bawah. Bahkan nilai ekonomi jasa lingkungan seperti penyimpanan karbon pun sekitar 90 % manfaatnya dinikmati pemegang izin, sementara masyarakat pengelola tidak menerima bagian apa pun.

Menariknya, penyebab utama seringkali kegagalan atau terhentinya penerapan agroforestri sebanyak 78 % bukan disebabkan kesesuaian lahan atau jenis tanaman, melainkan karena adanya ketimpangan perjanjian dan posisi tawar yang tidak seimbang (Alwi dkk., 2022). Artinya, meskipun secara teknis sistem tersebut dinilai layak dan ramah lingkungan, namun secara kelembagaan belum menciptakan keseimbangan yang menjamin keberlanjutan jangka panjang.

Penerapan kerangka analisis ini di Kalimantan Tengah telah membuktikan bahwa pandangan ekonomi politik bukan sekadar alat analisis akademik, melainkan kunci utama untuk memahami mengapa pengembangan agroforestri di wilayah ini berjalan sebagaimana adanya. Jika dilihat hanya dari sisi teknis atau ekonomi semata, sulit menjelaskan mengapa sistem yang dinilai layak, ramah lingkungan, dan berpotensi menguntungkan tersebut belum berkembang secara luas dan belum dinikmati hasilnya secara adil. Namun begitu dilihat melalui kaca mata struktur kekuasaan dan penguasaan lahan, seluruh kenyataan tersebut menjadi terang dan mudah dipahami.

Temuan ini menegaskan pandangan ekonomi politik: di lahan gambut yang bernilai strategis, penguasaan sumber daya dan kendali kebijakan adalah modal kekuasaan terbesar. Agroforestri bukan sekadar sistem pertanian, melainkan instrumen politik-ekonomi yang memperkuat struktur yang sudah ada sebelumnya. Hal ini menjelaskan mengapa meskipun sudah puluhan tahun dikembangkan, hasilnya belum dirasakan merata: karena yang diubah hanya teknis penanamannya, sedangkan struktur kekuasaan dan aturan mainnya tetap sama. Penelitian ini juga membuktikan bahwa keberlanjutan ekologis pun terancam apabila ketimpangan ini terus berlanjut karena pihak yang menanggung beban perlindungan justru yang paling sedikit menikmati hasilnya, sehingga motivasi menjaga lahan menjadi lemah.

Hal ini menegaskan kembali bahwa Kalimantan Tengah adalah contoh paling nyata di Indonesia, di mana arah kebijakan, perizinan, dan pengelolaan sumber daya gambut sepenuhnya berjalan seiring dengan pembagian kekuasaan dan pengaruh antarpihak. Oleh sebab itu, kesimpulan dan usulan perbaikan tata kelola yang dihasilkan penelitian ini bukan sekadar berlaku untuk lokasi penelitian semata, melainkan dapat menjadi rujukan yang sah dan langsung diterapkan untuk penyempurnaan pengelolaan seluruh kawasan gambut di Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Dinamika kekuasaan sepenuhnya menentukan arah dan bentuk agroforestri yang berkembang; sistem yang diterapkan merupakan cerminan langsung dari posisi tawar dan kepentingan masing-masing pihak, bukan semata kesesuaian kondisi lahan.
2. Terjadi ketimpangan yang sistematis dan terlembaga: manfaat ekonomi terbesar dinikmati pihak pengendali izin, modal, dan pasar; sedangkan beban pemeliharaan, risiko kerusakan lingkungan, serta pembatasan pemanfaatan lahan sebagian besar dipikul masyarakat pelaksana.
3. Kebijakan yang ada saat ini belum cukup kuat menyeimbangkan ketimpangan tersebut, karena belum menyentuh akar masalah yaitu struktur hak kelola dan tata hubungan antarpihak.

Rekomendasi Kebijakan

1. Dibutuhkan penataan ulang hak kelola lahan agar dapat memperjelas dan memperkuat kedudukan masyarakat serta lembaga lokal sebagai mitra yang setara, bukan sekadar pelaksana, termasuk jaminan jangka panjang hak pengelolaan agar motivasi menjaga lahan meningkat.
2. Diperlukan penyusunan aturan pembagian hasil yang mengikat melalui penetapan standar pembagian nilai tambah yang adil dan transparan, agar masyarakat juga turut menikmati keuntungan tahap pengolahan dan pemasaran, tidak sekadar bagian hasil panen.
3. Penyelarasan kebijakan dengan menghapus ketimpangan akses dukungan pemerintah seperti bantuan dan fasilitasi yang hanya berorientasi pada investasi besar, sebaliknya perlu memperkuat posisi tawar masyarakat melalui pelatihan, akses modal, dan penguatan kelembagaan.
4. Melembagakan mekanisme pengawasan bersama dengan melibatkan seluruh pihak dalam menentukan aturan main dan pemantauan pelaksanaan, agar agroforestri benar-benar menjadi sarana pemerataan manfaat sekaligus perlindungan lestari ekosistem gambut Kalimantan Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, A., Januar, R., & Garsetiasih, R. (2022). Analisis hubungan kekuasaan dan tata kelola lahan gambut di wilayah eks-Proyek Sejuta Hektare. *Jurnal Penelitian Hutan dan Masyarakat*, 14(2), 45–60.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. (2024). *Laporan kondisi sosial-ekonomi masyarakat kawasan gambut*. BPS Provinsi Kalimantan Tengah.
- Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. (2024). *Laporan pemantauan sosial-ekonomi kawasan prioritas restorasi gambut 2023–2024*. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.
- CIFOR-ICRAF. (2022). *Agroforestri: Solusi penghidupan sekaligus restorasi lahan gambut*. CIFOR-ICRAF.
- Dharmawan, A. H., Mardiyarningsih, D. I., Rahmadian, F., & Kolopaking, L. M. (2020). Governance challenges in peatland restoration and sustainable livelihood development in Indonesia. *Forest and Society*, 4(2), 370–388. <https://doi.org/10.24259/fs.v4i2.10499>
- Elia, A., & Yulianti, N. (2022). Kondisi sosial-ekonomi petani di lahan gambut tropis: Studi kasus di Kalimantan Tengah. *Polish Journal of Environmental Studies*, 31(5), 4603–4610. <https://doi.org/10.15244/pjoes/147271>
- Fisher, M. R., Dhiaulhaq, A., Sahide, M. A. K., & Kim, Y. S. (2022). Benefit sharing and community participation in tropical landscape restoration: Lessons from Indonesia.

- Harun, M., Setiawan, B., & Suharti, S. (2023). Analisis aliran nilai ekonomi dan pola tata kelola agroforestri di kawasan Tumbang Nusa-Kalampangan. In *Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Gambut Berkelanjutan* (pp. 12–24). Universitas Palangka Raya.
- Konsorsium Pendukung Pengelolaan Hutan Kerakyatan. (2025). *Menjaga gambut, memetik manfaat: Evaluasi keadilan akses manfaat jasa lingkungan*. KPSHK.
- Larson, A. M., Gallemore, C., Resosudarmo, I. A. P., & Moeliono, M. (2021). Tenure security and equitable forest governance in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 129, Article 102519. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2021.102519>
- Martini, E., Roshetko, J. M., Dewi, S., & van Noordwijk, M. (2021). Agroforestry and tenure security: Lessons for sustainable landscape management in Indonesia. *Sustainability*, 13(14), Article 7854. <https://doi.org/10.3390/su13147854>
- McDermott, M., Mahanty, S., & Schreckenberg, K. (2020). Examining equity in natural resource governance: Concepts and implications. *Environmental Science & Policy*, 112, 356–364. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.06.020>
- Pantau Gambut. (2025). *Laporan tahunan: Keadilan dan tata kelola di kawasan restorasi gambut Indonesia*. Yayasan Pantau Gambut.
- Robbins, P. (2020). *Political ecology: A critical introduction* (3rd ed.). Wiley-Blackwell.
- Silvianingsih, S., Gunawan, H., & Karlina, E. (2023). Akses pasar dan posisi tawar petani dalam sistem agroforestri lahan gambut. *Jurnal Agroekonomi Indonesia*, 28(1), 33–47.
- Van Noordwijk, M., Catacutan, D., Öborn, I., Villamor, G. B., & Burgess, P. J. (2021). Agroforestry options, ecosystem services, and sustainable development in Southeast Asia. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 48, 35–41. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2020.09.006>
- Zaehringer, J. G., Wambugu, G., Kiteme, B., & Eckert, S. (2020). How do land tenure and governance affect agroforestry adoption? Evidence from tropical landscapes. *Land*, 9(2), Article 55. <https://doi.org/10.3390/land9020055>